

ABSTRAK

Farhat Tawasuli Ramadhan: *Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita Hoax Berkonten Pornografi Dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam*

Pelaku yang menyebarkan berita *hoax* akan dikenakan sanksi *hudud*. Istilah dalam hukum Islam disebut *Al-Qadzaf*. Menyebarkan berita *hoax* terhadap seseorang dalam hukum Islam disebut *Al-Qadzaf*. Hukum yang mengatur mengenai pelaku penyebar berita *hoax* konten pornografi dalam hukum positif terdapat dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan terdapat pada Pasal 45A Ayat (1).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyebar berita *hoax* konten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyebar berita *hoax* konten pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam; 3) untuk mengetahui relevansi antara sanksi penyebar berita *hoax* konten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menerapkan berdasarkan pada teori pemidanaan dan *Maqashid Syari'ah* yaitu *Hifdzu An-Nasb*. Pelaku penyebar berita *hoax* yang konten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE, merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori *jarimah hudud*. Penjatuhan sanksi terkandung dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1), dan Q.S. An-Nur Ayat 4.

Penelitian ini menggunakan: metode *deskriptif analisis*, dengan pendekatan *yuridis normatif*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *kualitatif*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan Teknik *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini: Pelaku *hoax* jenis hukuman yang akan dijatuhkan yaitu *hudud* dan *ta'zir*. Pelaku penyebar *hoax* zina dalam hukum pidana Islam ancaman yang diberikan yaitu delapan puluh kali cambuk dan diancam dengan *ta'zir*, bagi pelaku *hoax* selain zina yaitu hukuman yang akan diberikan oleh Hakim ataupun penguasa yang telah menangani dan menilai permasalahan tersebut. Analisisnya, dalam hukum positif apabila orang yang dengan sengaja menyebarkan berita *hoax* yang mengandung unsur pornografi maka akan dikenai sanksi pidana, dalam hukum pidana Islam menyebutnya dengan istilah *Qadzaf*, dan apabila ada orang dengan sengaja melakukannya maka akan dikenai sanksi yang telah ditentukan.

Kata Kunci : *Sanksi, Hoax, Pornografi, Al-Qadzaf.*